



RENCANA KERJA

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
2018**

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan tingkat organisasi perangkat daerah yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016 - 2021 yang telah mengalami penyesuaian terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun pertama pelaksanaan rencana strategis di tingkat OPD yang menjadi bahan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gresik guna menyusun dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, serta menjadi acuan dan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 dan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2019.

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang direncanakan pada Tahun 2019 berdasarkan hasil Forum OPD yang melibatkan *stakeholders* pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini mengakomodasi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini semoga dapat diimplementasikan sebaik-baiknya dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Tahun 2019.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan dokumen rencana kerja ini disampaikan terima kasih. Namun demikian berbagai upaya korektif bagi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada masa mendatang senantiasa diharapkan dari semua pihak.

Gresik, 17 Mei 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19720411 199101 1 001



**PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 321 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2019**

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK
2018**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

GRESIK

**PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 321 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA

**BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2019**

**KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK**

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 dengan Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik ini yang dimaksud dengan:

1. OPD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
2. Renja OPD adalah Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;

3. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 adalah merupakan
4. Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk periode Tahun 2018;
5. Renstra OPD adalah Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
6. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. RKA OPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
9. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah;
12. Forum OPD adalah forum yang dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah bersama pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*);
13. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

1. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk periode tahun 2019 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021.
2. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2019 dan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 - 2021.

3. Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 didahului dengan Penyelenggaraan Forum OPD.
4. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi:
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2019 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten, selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2019;
 - b. Pedoman bagi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2019.

Pasal 3

Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 disusun dengan Sistematis sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
- BAB V : PENUTUP

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 17 Mei 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GRESIK



ANDHY HENDRO WIJAYA, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP 19720411 1991011 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah dan terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, menengah serta perencanaan tahunan. Pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berupa dokumen perencanaan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Tahun 2016-2021. Program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.
15. Peraturan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik pada Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah :

1. Untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renstra Tahun 2016-2021;
2. Sebagai acuan bagi seluruh komponen Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2019;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019;
4. Menciptakan kepastian kebijakan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

1.2 Landasan Hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan OPD.
- 2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD.
- 3.2 Program dan Kegiatan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

- 4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- 4.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- 4.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 4.5 Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran.
- 4.6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah.
- 4.7 Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah.
- 4.8 Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah.
- 4.9 Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah.
- 4.10 Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik pada Tahun 2017 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dialokasikan dana Belanja Langsung sebesar Rp 23.021.831.203,00 (dua puluh tiga milyar dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan. Setelah Perubahan APBD Tahun 2017, anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi sebesar Rp 22.179.277.464,75 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tujuh lima rupiah) untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dan 47 (empat puluh tujuh) kegiatan. Dari Anggaran sebesar Rp 22.179.277.464,75 (dua puluh dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh empat koma tujuh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp. 16.498.454.694,00 (enam belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga terdapat anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 5.680.822.770,75 (lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh koma tujuh lima rupiah). Tidak terserapnya anggaran tersebut sebagian besar merupakan efisiensi penggunaan dana kegiatan, tetapi dalam Kegiatan Penyusunan Peraturan dan Sisdur Pajak Daerah tidak bisa terserap sama sekali dikarenakan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik tentang Perubahan Kedua Perda Kabupaten Gresik No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang akan dilakukan sebagai dasar penyusunan Sisdur dan SOP Pajak Daerah. Dilihat dari kinerja anggarannya

tercapai sebesar 74,39% (tujuh puluh empat koma tiga puluh sembilan) dengan kategori prestasi *Baik*.

Sedangkan untuk tahun anggaran berjalan Tahun 2018, anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp. 21.123.998.900,00 (dua puluh satu milyar seratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang dialokasikan untuk melaksanakan 10 (sepuluh) program dengan 48 (empat puluh delapan) kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017 di bidang pendapatan dapat dikategorikan memuaskan. Hal tersebut dapat terlihat dari rasio capaian penerimaan pendapatan dari pajak daerah dan pendapatan lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah tercapai sebesar 99,38%. PAD dari pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 485.993.098.000,00 (empat ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 496.995.074.543,49 (empat ratus sembilan puluh enam milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga koma empat sembilan rupiah), atau terealisasi 102,26%. Sedangkan PAD dari pendapatan lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 2.031.805.000,00 (dua milyar tiga puluh satu juta delapan ratus lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp 1.960.957.937,90 (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah) atau realisasinya mencapai 96,51%.

Sedangkan tercapainya kinerja pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Daerah tidak terlepas dari tersedianya anggaran belanja untuk melaksanakan pelayanan tersebut. Capaian Indikator kinerja merupakan tingkat capaian target dari Indikator yang dicapai pada Tahun 2017 diukur

dengan membandingkan nilai indikator kinerja antara realisasi dengan target yang ditampilkan dalam bentuk persentase. Pada Indikator tersusunnya APBD dan PAPBD tepat waktu realisasi capaian kerjanya sebesar 100% sedangkan indikator tersusunnya laporan keuangan dan kinerja tepat waktu realisasinya juga tercapai 100%. sedangkan indikator tersusunnya laporan keuangan dan kinerja tepat waktu realisasinya juga tercapai 100%.

Pada Tahun 2017, belanja tidak langsung BPPKAD berupa belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 50.203.507.600,00 sedangkan belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 22.179.277.464,75 yang terdiri atas belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp. 3.586.426.119,00 , belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp. 17.369.587.945,75 serta belanja modal dianggarkan Rp. 1.223.263.400,00. Dari Anggaran belanja tersebut, belanja tidak langsung terealisasi sebesar Rp 39.040.251.528,00 atau mencapai 77,76%. Sedangkan dari belanja langsung terealisasi sebesar Rp. 16.498.454.694,00 atau mencapai 74,39% yang terdiri atas realisasi belanja langsung pegawai Rp 2.475.942.701,00 atau sebesar 69,04%, belanja barang dan jasa sebesar Rp 12.837.271.320,00 atau sebesar 73,91% serta belanja modal terealisasi sebesar Rp 1.185.240.673,00 atau sebesar 96,89%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi kinerja dinas.

Adapun permasalahan dan hambatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Belum terwujudnya pelayanan prima;
2. Belum terselenggaranya pemungutan pendapatan secara andal;
3. Kurangnya pemahaman petugas operasional mengenai tugas dan fungsinya;

4. Monitoring, evaluasi dan pengawasan kinerja pemungutan pajak serta kinerja kegiatan SKPD yang belum dilakukan optimal;
5. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang belum optimal;
6. Pengelolaan aset daerah yang belum tertib;
7. Banyak pengaduan dari Wajib Pajak, khususnya jenis Pajak Bumi dan Bangunan; dan
8. Tingkat kesadaran wajib pajak daerah yang belum merata.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang telah teridentifikasi lebih awal dan telah dilakukannya langkah-langkah antisipasi, berpengaruh terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu terwujudnya: transparansi dalam pemungutan pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah; peningkatan pendapatan asli daerah, dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu; laporan keuangan dan kinerja tepat waktu; dan terwujudnya pelayanan prima.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka penyerapan aspirasi dari masyarakat, maka dalam proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan Forum SKPD yang diikuti oleh beberapa elemen, diantaranya dari unsur SKPD, yaitu: kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala sub bidang, ketua DPRD Komisi II, kepala seksi; dari unsur akademisi, LSM, Instansi vertikal dan perwakilan staf. Dari pelaksanaan forum tersebut terdapat usulan kegiatan baru dari Bidang Anggaran yaitu Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dari Bidang Pengelolaan Aset terdapat dua kegiatan baru yaitu Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah serta Fasilitas Penilaian Barang Milik Daerah, dari Bidang PBB dan BPHTB terdapat dua kegiatan baru yaitu

Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB serta Pendataan dan Verifikasi Data PBB dan BPHTB. Selain itu, terdapat saran dan masukan dari peserta forum SKPD agar dalam melaksanakan program dan kegiatannya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik lebih melibatkan masyarakat ataupun instansi terkait lainnya serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, dituntut untuk mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal dan melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2016-2021:

“ Terwujudnya Gresik yang Agamis, Adil, Sejahtera dan
Berkehidupan yang Berkualitas ”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai OPD menyelenggarakan urusan pendukung (Keuangan) yang diarahkan untuk mencapai tujuan ke-1 pada misi ke-3 RPJMD Kabupaten Gresik, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dengan indikator kerja daerah berupa angka pertumbuhan ekonomi. Terkait tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan adalah meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah serta mewujudkan penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan dan tertib administrasi berbasis akuntansi akrual.

Tugas dan fungsi dari Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan visi dari Pemerintah kabupaten Gresik diimplementasikan melalui Misi pencapaian sasaran sebagai berikut:

- 1). Menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dengan baik;
- 2). Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan OPD;
- 3). Menyediakan informasi perencanaan dan pelaporan keuangan daerah yang akuntabel dan tepat waktu;

- 4). Meningkatkan pendapatan pajak daerah
- 5). Melaksanakan pengelolaan aset daerah dengan transparan, akuntabel dan tertib.

3.2 Program dan Kegiatan.

Program dan Kegiatan yang dirancang oleh Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 2. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Penyediaan Makanan Dan Minuman;
 4. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi;
 5. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor; dan
 6. Penyediaan Jasa Operasional Kantor.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga;
 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga;
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/ Operasional; dan
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga.
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dilaksanakan melalui kegiatan:
 1. Peningkatan Kualitas SDM SKPD.

- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 2. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 3. Koordinasi Penyusunan Sisdur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- e. Program Peningkatan Pengelolaan Penganggaran, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
 2. Penyusunan Pedoman Perencanaan Dan Pelaksanaan APBD;
 3. Koordinasi Penyusunan Belanja PPKD;
 4. Sosialisasi Kebijakan Penganggaran;
 5. Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah; dan
 6. Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- f. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Penatausahaan Keuangan Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Penatausahaan Keuangan Daerah;
 3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah; dan
 4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g. Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Penagihan Pajak;
 2. Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah;

3. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
 4. Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil;
 5. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Cerme;
 6. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Sidayu;
 7. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Driyorejo;
 8. Pengelolaan pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Bawean;
 9. Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;
 10. Bulan Panutan Pajak PBB; dan
 11. Peningkatan Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah.
- h. Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Pendataan Pajak;
 2. Pemeriksaan Pajak Daerah;
 3. Pengelolaan Benda Berharga; dan
 4. Sosialisasi Pajak Daerah.
- i. Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Penatusahaan Aset;
 2. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
 3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Inventarisasi Aset Pemerintah;
 5. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
 6. Fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah.
- j. Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB, dilaksanakan melalui kegiatan:
1. Penilaian Individu;
 2. Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan;
 3. Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB; dan
 4. Pendataan dan Verifikasi Data PBB dan BPHTB.

Untuk menunjang terlaksana dan tercapainya rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai. Anggaran yang dibutuhkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Rencana Kerja tahun 2019 untuk belanja langsung mencapai Rp 26.765.867.600,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah). Sumber pembiayaan diharapkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2019.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

4.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Salah satu faktor penting dalam proses pemungutan pendapatan daerah dan pengelolaan keuangan daerah adalah terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran.

B. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut adalah:

- Mengoptimalkan daya dukung pelayanan administrasi perkantoran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

C. Sasaran Program

Sasaran dari program tersebut adalah:

- Internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Peningkatan fungsi administrasi perkantoran dalam rangka mendukung kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan realisasi kinerja, di internal BPPKAD.

D. Kegiatan Indikatif

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Penyediaan Makanan dan Minuman;
4. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi;
5. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor; dan
6. Penyediaan Jasa Operasional Kantor;

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak;
2. Terpenuhinya Kebutuhan Bacaan dan Peraturan Perundang–Undangan;
3. Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minum OPD;
4. Terselenggaranya Koordinasi dan Konsultasi;
5. Terselenggaranya Administrasi Kantor; dan
6. Terbayarnya Jasa Operasional Kantor;

4.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Upaya pengelolaan keuangan dan pemungutan Pendapatan Daerah, khususnya pemungutan Pajak Daerah serta pendukung peningkatan penerimaan bagi hasil pajak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi akan dapat dilaksanakan secara optimal, bila sarana dan prasarana pemungutan dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan.

B. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut adalah :

- Mengoptimalkan daya dukung sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan pengelolaan keuangan daerah.

C. Sasaran Program

Sasaran dari program tersebut adalah:

- Internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Peralalatan/Perlengkapan Kantor/Gedung/Rumah Tangga dan Kendaraan Dinas/Operasional PPKAD .

D. Kegiatan Indikatif

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

5. Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga;
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga;
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional; dan
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari 4 kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut :

- Tersedianya ATK berupa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Terpeliharanya Gedung;
- Terpeliharanya Mobil dan Motor Kendaraan Dinas; dan
- Diperbaikinya Peralatan Kerja.

4.3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Meningkatkan sumber daya aparatur adalah salah satu cara untuk meningkatkan *good governance* dari sisi aparatur yang bekerja didalamnya.

B. Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur yang ada.

C. Sasaran Program

Sasaran dari program adalah aparatur yang mampu mendukung *good governance*.

D. Kegiatan Indikatif

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas SDM SKPD.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

- Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kualitas SDM .

4.4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Dalam rangka merealisasikan *good governance* pada lingkup Dinas, maka diperlukan adanya perencanaan seluruh kegiatan secara terukur, diikuti dengan evaluasi, monitoring serta pelaporan kinerja secara berkala.

B. Tujuan Program

Tujuan program adalah merealisasikan peningkatan kualitas dokumen perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pelaporan kinerja secara terstruktur dan terukur.

C. Sasaran Program

Sasaran dari program adalah internal Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mewujudkan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan seluruh program dan kegiatan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara obyektif, terukur dan akuntabel serta mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah.

D. Kegiatan Indikatif

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
2. Penyusunan Rencana Kerja SKPD; dan

3. Koordinasi Penyusunan Sisdur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Tercetaknya Laporan Keuangan TA. 2018 dan LAKIP TA. 2018;
2. Tercetaknya Buku Rencana Kerja TA.2020, DPPA TA. 2019 dan DPA TA. 2019; dan
3. Tercetaknya Peraturan dan SOP.

4.5 Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Dalam rangka mewujudkan Penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan tersediannya informasi perencanaan dan penganggaran yang akuntabel dan tepat waktu. Oleh karena itu diperlukan adanya program pengelolaan penganggaran untuk dapat menyusun APBD dan PAPBD yang berkualitas sebagai dokumen yang memberikan informasi terkait penganggaran terhadap perencanaan yang telah disusun melalui prosedur yang sudah ditetapkan.

B. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut adalah:

1. Menyediakan dokumen penganggaran berupa APBD dan PAPBD untuk dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif oleh seluruh OPD.
2. Menyelaraskan pendapatan daerah yang diterima dengan belanja daerah yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

3. Mengkoordinasikan berbagai pihak terkait untuk adapat mewujudkan dokumen yang disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Sasaran Program

Sasaran dari program tersebut adalah :

1. Pemerintah Daerah dan seluruh *stakeholder* dalam proses penganggaran APBD dan PAPBD;
2. Seluruh komponen pelaksanaan APBD sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah;

D. Kegiatan Indikatif

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD;
2. Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan APBD;
3. Koordinasi Penyusunan Belanja PPKD;
4. Sosialisasi Kebijakan Penganggaran;
5. Penyelenggaraan dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
dan
6. Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya Ranperda APBD dan PAPBD serta Ranperbup tentang Penjabaran APBD dan PAPBD;
2. Tersusunnya Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD;
3. Tersusunnya Buku RKA, DPA, RDPPA dan DPPA PPKD serta Data Kebutuhan Anggaran Belanja Pegawai;
4. Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penganggaran;
5. Terpeliharannya Aplikasi yang dibutuhkan; dan
6. Terlaksananya Kunjungan Kerja dan Bimbingan Teknis.

4.6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatusahaan Keuangan Daerah

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Dalam rangka mewujudkan penatusahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan penatusahaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan penatusahaan dan pelaporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu Oleh karena itu diperlukan adanya program pembinaan dan fasilitasi penatusahaan keuangan daerah untuk dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD melalui laporan keuangan OPD ataupun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

B. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut adalah:

1. Melakukan Pembinaan Penatusahaan dan Pelaporan kepada Pengelola Keuangan di SKPD maupun SKPKD;
2. Memberikan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di seluruh OPD; dan
3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu.

C. Sasaran Program

Sasaran dari program tersebut adalah :

1. Pemerintah Daerah dan seluruh *stakeholder* dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
2. Pengelola Keuangan SKPD dan SKPKD.

D. Kegiatan Indikatif

Sasaran dari program tersebut adalah :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Penatausahaan Keuangan Daerah;
3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah; dan
4. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek;
2. Tercukupinya administrasi penatausahaan keuangan berupa SK, SPD, SP2D, Laporan Posisi Kas, dan Laporan Pertanggungjawaban lainnya seluruh OPD;
3. Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I, Prognosis Tahun 2019 dan LRA Perbulan; dan
4. Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

4.7 Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah. Pelayanan pendapatan daerah adalah pelayanan yang diberikan terhadap wajib pajak yang membutuhkan pelayanan pajak daerah, sedangkan yang dimaksud intensifikasi penerimaan pada program ini adalah upaya untuk lebih aktif melakukan penagihan kepada wajib pajak yang sudah ditetapkan maupun yang memiliki tunggakan. Jenis pajak yang dijadikan objek dalam program ini adalah semua jenis pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah untuk melakukan pemungutan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, BPHTB (berdasarkan Perda Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah) serta PBB (berdasarkan Perda Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai program peningkatan pendapatan pajak daerah diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

B. Tujuan Program

Tujuan Program adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan pelayanan dan penagihan.

C. Sasaran Program

Sasaran dari program adalah

1. Wajib Pajak Daerah;
2. Petugas dan instansi terkait pemungutan pajak daerah.

D. Kegiatan Indikatif

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut

1. Penagihan Pajak;
2. Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah;
3. Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah;
4. Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil;
5. Pengelolaan Pemungutan Pajak daerah UPT BPPKAD Di Cerme;
6. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Sidayu;
7. Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Driyorejo;
8. Pengelolaan Pemungutan pajak Daerah UPT BPPKAD Di Bawean;
9. Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;

10. Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan; dan
11. Peningkatan Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah.

E. Indikator Keberhasilan

1. Jumlah Penagihan Penunggak Pajak Daerah;
2. Jumlah Pemohon Keberatan yang ditindaklanjuti;
3. Jumlah Rapat Koordinasi yang dilaksanakan;
4. Jumlah Pelaksanakan Koordinasi dan Evaluasi;
5. Terlaksananya Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Cerme;
6. Terlaksananya Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Sidayu;
7. Terlaksananya Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Driyorejo;
8. Terlaksananya Pelayanan dan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Bawean;
9. Laporan Hasil Pemutakhiran Piutang PBB;
10. Jumlah Peserta Pelaksanaan Bulan Panutan PBB; dan
11. Terselenggaranya Pelayanan Pajak Daerah.

4.8 Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah. Pendapatan pajak daerah yang dimaksud pada program ini adalah pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari jenis pajak selain PBB dan BPHTB (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan). Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai program peningkatan pendapatan pajak daerah

diantaranya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, revitalisasi sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

B. Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah (selain PBB dan BPHTB) untuk memenuhi target pendapatan asli daerah.

C. Sasaran Program

Sasaran dari program adalah

1. Wajib Pajak Daerah; dan
2. Potensi pendapatan pajak daerah.

D. Kegiatan Indikatif

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Pendataan Pajak;
2. Pemeriksaan Pajak Daerah;
3. Pengelolaan Benda Berharga; dan
4. Sosialisasi Pajak Daerah;

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah SPTPD yang terdata;
2. Jumlah Pemeriksaan Pajak Daerah;
3. Terselenggaranya Legalisasi Benda Berharga; dan
4. Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Cetakan Publikasi;

4.9 Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset/Barang Milik Daerah

A. Latar belakang (Justifikasi)

Dalam rangka mewujudkan penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual dibutuhkan pengelolaan aset yang akuntabel, transparan dan tertib berbasis akuntansi akrual. Oleh karena itu diperlukan adanya program peningkatan dan pengembangan penatausahaan aset/barang milik daerah untuk dapat terinventarisasinya seluruh aset milik pemerintah kabupaten secara akurat.

B. Tujuan Program

Tujuan dari program tersebut adalah:

1. Melakukan Pembinaan Penatausahaan dan Pelaporan Aset kepada Pengelola/Pengurus Barang di SKPD maupun SKPKD;
2. Memberikan Fasilitas Pengelolaan Aset Daerah di seluruh OPD; dan
3. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Akuntabel Transparan dan Tertib berbasis akuntansi akrual.

C. Sasaran Program

Sasaran dari program tersebut adalah:

1. Pengelola/Pengurus barang di SKPD dan SKPKD; dan
2. Instansi terkait pengelolaan aset dan barang daerah.

D. Kegiatan Indikatif

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif sebagai berikut:

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut

1. Penatausahaan Aset;
2. Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah;
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik daerah;
4. Inventarisasi Aset Pemerintah; dan

5. Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
6. Fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah

E. Indikator Keberhasilan

1. Jumlah Aset;
2. Jumlah Aset yang Dimanfaatkan;
3. Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimtek;
4. Jumlah Aset yang Disesuaikan;
5. Terlaksananya Penghapusan Barang Milik Daerah dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
6. Ternilainya Barang Milik Daerah

4.10 Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB

A. Latar Belakang (Justifikasi)

Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung keberdayaan pembangunan dan kemandirian daerah. Pendapatan PBB dan BPHTB yang dimaksud pada program ini adalah pendapatan pajak daerah yang diperoleh dari jenis pajak PBB dan BPHTB. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai program pengelolaan pendapatan PBB dan BPHTB diantaranya melalui pendataan dan pendataan ulang terhadap objek-objek PBB, penyesuaian terhadap harga pasar objek, peningkatan pelayanan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak PBB dan BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah dari PBB dan BPHTB untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

C. Sasaran Program

Sasaran dari Program ini adalah:

1. Petugas/pemungut Pajak PBB dan BPHTB;
2. Objek dan Subjek/Wajib Pajak PBB dan BPHTB; dan
3. OPD dan instansi terkait penerimaan Pajak dan Wajib Pajak PBB dan BPHTB.

D. Kegiatan Indikatif

Program tersebut direalisasikan melalui kegiatan indikatif sebagai berikut:

1. Penilaian Individu;
2. Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB; dan
4. Pendataan dan Verifikasi Data PBB dan BPHTB

E. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan indikatif dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Objek Pajak;
2. Tercetaknya SPPT PBB Tahun 2019;
3. Terolahnya data PBB dan BPHTB; dan
4. Terverifikasinya Jumlah OP.

4.11. Pendanaan Indikatif

Untuk menunjang terlaksananya dan tercapainya rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan dana yang memadai. Pagu Indikatif yang dibutuhkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Rencana Kerja pada Tahun 2019 sebesar Rp 26.765.867.600,00 (dua puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah), tidak termasuk belanja tidak langsung. Program dan Kegiatan beserta Pagu Indikatif Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019 dapat dilihat pada

tabel sebagai berikut:

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH			
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2019			
4.03 KEUANGAN			
4.03.01 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
KODE		URAIAN	PAGU INDIKATIF
PROGRAM	KEGIATAN		(RP)
1	2	3	4
01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.154.572.500,00
	02.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	705.228.000,00
	03.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24.995.000,00
	05.	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.023.130.500,00
	06.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	565.936.000,00
	07.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	292.191.000,00
	08.	Penyediaan Jasa Operasional Kantor	543.092.000,00
02.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur		5.346.042.900,00
	03.	Pengadaan Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	2.428.968.900,00
	05.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kantor/Gedung/Rumah Tangga	505.182.000,00
	06.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan/Dinas Operasional	941.920.000,00
	07.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor/Rumah Tangga	1.469.972.000,00
05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		576.034.500,00
	01.	Peningkatan Kualitas SDM SKPD	576.034.500,00

KODE		URAIAN	PAGU INDIKATIF
PROGRAM	KEGIATAN		(RP)
1	2	3	4
06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		178.973.800,00
	01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.000.000,00
	03.	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	30.000.000,00
	13.	Koordinasi Penyusunan Sisdur Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	118.973.800,00
15.	Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah		6.253.334.000,00
	01.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	3.484.000.000,00
	02.	Penyusunan Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan APBD	149.650.000,00
	03.	Koordinasi Penyusunan Belanja PPKD	101.028.000,00
	04.	Sosialisasi Kebijakan Penganggaran	537.239.000,00
	05.	Penyelenggaraan Dan Peningkatan Sistem Informasi Keuangan Daerah	413.767.000,00
	06.	Peningkatan Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.567.650.000,00
16.	Program Pembinaan dan Fasilitasi Penatusahaan Keuangan Daerah		1.937.756.000,00
	01.	Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	821.030.000,00
	02.	Penatausahaan Keuangan Daerah	457.182.000,00
	03.	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Daerah	261.544.000,00
	04.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	398.000.000,00

KODE		URAIAN	PAGU INDIKATIF
PROGRAM	KEGIATAN		(RP)
1	2	3	4
19.	Program Peningkatan Pelayanan dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Daerah		3.005.281.000,00
	01.	Penagihan Pajak Daerah	1.333.126.000,00
	02.	Fasilitasi Keberatan Pajak Daerah	46.125.000,00
	03.	Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	85.340.000,00
	04.	Koordinasi dan Evaluasi Penerimaan Bagi Hasil	244.869.000,00
	05.	Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Cerme	39.448.000,00
	06.	Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Sidayu	67.406.000,00
	07.	Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD di Driyorejo	53.171.000,00
	08.	Pengelolaan Pemungutan Pajak Daerah UPT BPPKAD Di Bawean	101.111.000,00
	09.	Pemutakhiran Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	361.955.000,00
	10.	Bulan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan	451.717.000,00
	11.	Peningkatan Pelayanan Pendapatan Pajak Daerah	221.013.000,00
21.	Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah		1.903.806.500,00
	01.	Pendataan Pajak	1.427.875.500,00
	02.	Pemeriksaan Pajak Daerah	67.321.000,00
	03.	Pengelolaan Benda Berharga	116.000.000,00
	04.	Sosialisasi Pajak	292.610.000,00
22.	Program Peningkatan dan Pengembangan Penatausahaan Aset dan Barang Daerah		2.561.562.000,00
	01.	Penatausahaan Aset	1.316.000.000,00
	02.	Penggunaan dan Pemanfaatan Aset Daerah	639.124.000,00
	04.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	141.205.000,00
	05.	Inventarisasi Aset Pemerintah	23.240.000,00
	06.	Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah	288.943.000,00
	07.	Fasilitasi Penilaian Barang Milik Daerah	153.050.000,00

KODE		URAIAN	PAGU INDIKATIF
PROGRAM	KEGIATAN		(RP)
1	2	3	4
23.	Program Pengelolaan Pendapatan PBB dan BPHTB		1.848.504.400,00
	01.	Penilaian Individu	80.754.000,00
	05.	Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan	277.490.800,00
	07.	Pengelolaan Data dan Informasi PBB dan BPHTB	563.606.600,00
	08.	Pendataan dan Verifikasi Data PBB dan BPHTB	926.653.000,00
JUMLAH			26.765.867.600,00

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 pada Bab-Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu 1 tahun. Penyusunan Rencana Kerja ini mengacu pada rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan, Kabupaten Gresik tahun 2016-2021.
- 5.2. Bahwa Program dan Kegiatan Indikatif di dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2019 ini disusun dengan melibatkan seluruh pejabat Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik, meliputi pejabat eselon II, III dan IV dan stakeholders di Kabupaten Gresik.
- 5.3. Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2019 ini digunakan sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada penyusunan Rencana APBD tahun 2019 yang akan datang.
- 5.4 Rencana Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik tahun 2019 diharapkan juga sebagai pedoman bagi peningkatan kinerja organisasi, sehingga mampu mewujudkan visi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA - SKPD)
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000)	Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000)
			Hasil Program		Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Keluaran		Hasil		
					Tolok Ukur	Target			
1	2	5	6		7		8	9	10
4.03.	KEUANGAN							26,765,868	28,408,870
4.03.4.03.01.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	100 %			Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran (100%)	3,154,573	2,681,770
4.03.4.03.01.01.02.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	KAB. GRESIK			Jumlah Barang Cetak yang dipenuhi	1 Paket		705,228	931,700
4.03.4.03.01.01.03.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KAB. GRESIK			Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	209 Eksemplar/Buku		24,995	37,040
4.03.4.03.01.01.05.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	KAB. GRESIK			Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan Minum OPD			1,023,131	217,020
4.03.4.03.01.01.06.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	KAB. GRESIK			Terseleenggaranya Koordinasi dan Konsultasi	12 Bulan		565,936	399,300
4.03.4.03.01.01.07.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	KAB. GRESIK			Terseleenggaranya Administrasi Kantor	12 Bulan		292,191	475,270
4.03.4.03.01.01.08.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	KAB. GRESIK			Terbayarnya Jasa Operasional Kantor	12 Bulan		543,092	621,440

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000)	Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000)	
			Hasil Program		Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Keluaran				Hasil
					Tolok Ukur	Target			
1	2	5	6		7		8	9	10
4.03.4.03.01.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase fasilitasi terhadap sarana prasarana aparatur	100 %			Tercukupinya sarana dan prasarana aparatur perangkat daerah (100%)	5,346,043	3,971,850
4.03.4.03.01.02.03.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	KAB. GRESIK			Jumlah ATK; Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket; 187 Unit		2,428,969	1,809,140
4.03.4.03.01.02.05.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	KAB. GRESIK			Jumlah Gedung yang Dipelihara	1 Unit		505,182	550,000
4.03.4.03.01.02.06.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	KAB. GRESIK			Jumlah Mobil dan Motor yang Dipelihara	17 Mobil; 55 Motor		941,920	648,400
4.03.4.03.01.02.07.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	KAB. GRESIK			Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki	725 Unit		1,469,972	964,310
4.03.4.03.01.05.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase fasilitasi terhadap Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100 %			Tercukupinya kapasitas sumber daya aparatur sesuai kebutuhan (100%)	576,034	468,180
4.03.4.03.01.05.01.	PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD	KAB. GRESIK			Jumlah peserta	66 Orang		576,034	468,180

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000)	Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000)	
			Hasil Program		Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Keluaran				Hasil
					Tolok Ukur	Target			
1	2	5	6		7		8	9	10
4.03.4.03.01.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	100 %			Tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan SKPD yang akuntabel dan tepat waktu (100%)	178,974	304,000
4.03.4.03.01.06.01.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	KAB. GRESIK			Jumlah Laporan yang dicetak (Laporan Keuangan Tahun 2018 dan LAKIP 2018)	20 Buku		30,000	71,440
4.03.4.03.01.06.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	KAB. GRESIK			Jumlah Buku yang dicetak (DPA TA 2019; DPPA TA 2019; Renja Tahun 2020)	105 Buku		30,000	67,180
4.03.4.03.01.06.13.	KOORDINASI PENYUSUNAN SISDUR PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah Peraturan dan Sisdur yang disusun	2 Perbup dan 8 SOP		118,974	165,380
4.03.4.03.01.15.	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN		Persentase SKPD yang menyusun RKA dan DPA sesuai ketentuan	100%			Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai kebutuhan (100%)	6,253,334	5,514,590
4.03.4.03.01.15.01.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah Ranperda dan Ranperbup yang disusun	2 Rnperda dan 2 Ranperbup		3,484,000	2,994,750
4.03.4.03.01.15.02.	PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD	KAB. GRESIK			Jumlah Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan APBD	2 Buah		149,650	266,200

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000)	Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000)	
			Hasil Program		Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Keluaran				Hasil
					Tolok Ukur	Target			
1	2	5	6		7		8	9	10
4.03.4.03.01.15.03.	KOORDINASI PENYUSUNAN BELANJA PPKD	KAB. GRESIK			Buku RKA, DPA, RDPPA, dan dppa ppkad serta data kebutuhan anggaran belanja pegawai	20 Buku DPA/DPPA		101,028	199,650
4.03.4.03.01.15.04.	SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN	KAB. GRESIK			Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penganggaran	140 Orang		537,239	332,750
4.03.4.03.01.15.05.	PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah Aplikasi yang dipelihara	1 Aplikasi		413,767	921,240
4.03.4.03.01.15.06.	PENINGKATAN KAPASITAS TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	KAB. GRESIK			Kunjungan Kerja; Jumlah Bimtek	3 Kali; 3 Kali		1,567,650	800,000
4.03.4.03.01.16.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH		Persentase SKPD yang dibina dalam penatausahaan keuangan daerah	100%			Persentase OPD yang melaksanakan tata kelola keuangan sesuai kebutuhan (100%)	1,937,756	2,521,950
4.03.4.03.01.16.01.	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah Peserta Bimtek	Seluruh OPD		821,030	704,040
4.03.4.03.01.16.02.	PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH	KAB. GRESIK			Tersusunnya SK, SPD, SP2D, Laporan Posisi Kas, Laporan Pertanggungjawaban Lainnya dari seluruh SKPD	Seluruh OPD		457,182	520,930
4.03.4.03.01.16.03.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER PEMERINTAH DAERAH	KAB. GRESIK			Tersedianya Laporan Semester I dan Prognosis Tahun 2019 dan LRA per Bulan	231 Buku;		261,544	575,700
4.03.4.03.01.16.04.	PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN	KAB. GRESIK			Tersusunnya Ranperda dan Ranperbup	1 Perda dan 1 Perbup		398,000	721,280

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000)	Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000)	
			Hasil Program		Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Keluaran				Hasil
					Tolok Ukur	Target			
1	2	5	6		7		8	9	10
4.03.4.03.01.19.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH		1) Persentase capaian target penagihan pajak daerah terhadap tunggakan potensial 2) Persentase capaian target pendapatan daerah selain pajak daerah 3) SKM Pelayanan	1) 52% 2) 100% 3) B			Persentase capaian realisasi pendapatan daerah (100%)	3,005,281	4,433,330
4.03.4.03.01.19.01.	PENAGIHAN PAJAK DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah penunggak pajak daerah yang ditagih	100%		1,333,126	2,006,810
4.03.4.03.01.19.02.	FASILITASI KEBERATA PAJAK DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah pemohon keberatan yang ditindaklanjuti	100%		46,125	69,500
4.03.4.03.01.19.03.	KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali		85,340	398,370
4.03.4.03.01.19.04.	KOORDINASI DAN EVALUASI PENERIMAAN BAGI HASIL	KAB. GRESIK			Jumlah koordinasi dan evaluasi	9 Kali		244,869	421,410
4.03.4.03.01.19.05.	PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI CERME	KAB. GRESIK			Terlaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Cerme	12 Bulan		39,448	55,900
4.03.4.03.01.19.06.	PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI SIDAYU	KAB. GRESIK			Terlaksananya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Sidayu	12 Bulan		67,406	74,540

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000)	Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000)	
			Hasil Program		Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Keluaran				Hasil
					Tolok Ukur	Target			
1	2	5	6		7		8	9	10
4.03.4.03.01.19.07.	PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI DRIYOREJO	KAB. GRESIK			Tertindaknya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Driyorejo	12 Bulan		53,171	67,180
4.03.4.03.01.19.08.	PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI BAWEAN	KAB. GRESIK			Tertindaknya pemungutan pajak daerah di wilayah UPT Bawean	12 Bulan		101,111	38,000
4.03.4.03.01.19.09.	PEMUTAHIRAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	KAB. GRESIK			Laporan Hasil Pemutakhiran Piutang PBB	20 Buku		361,955	279,070
4.03.4.03.01.19.10.	BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	KAB. GRESIK			Jumlah Peserta Bulan Panutan	Desa 175 Lunas		451,717	901,550
4.03.4.03.01.19.11.	PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH	KAB. GRESIK			Terselenggaranya pelayanan pajak daerah	12 Bulan		221,013	121,000
4.03.4.03.01.21.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH		Persentase Cakupan Pendapatan Pajak Daerah	100%			Persentase capaian realisasi pendapatan daerah (100%)	1,903,806	3,263,860
4.03.4.03.01.21.01.	PENDATAAN PAJAK	KAB. GRESIK			Jumlah SPTPD yang didata	11.726 SPTPD		1,427,875	2,620,300
4.03.4.03.01.21.02.	PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah Pemeriksaan Pajak	25 Kali		67,321	100,270
4.03.4.03.01.21.03.	PENGELOLAAN BENDA BERHARGA	KAB. GRESIK			Terselenggaranya legalisasi benda berharga	1 Tahun		116,000	167,290
4.03.4.03.01.21.04.	SOSIALISASI PAJAK DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah Peserta Sosialisasi dan Jumlah Cetakan Publikasi	60 Orang dan 34 Cetakan serta 5 Paket		292,610	376,000

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000)	Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000)	
			Hasil Program		Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Keluaran				Hasil
					Tolok Ukur	Target			
1	2	5	6		7		8	9	10
4.03.4.03.01.22.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN ASET/BARANG MILIK DAERAH		Persentase barang milik daerah yang tercatat dalam sistem informasi pencatatan aset	100%			Persentase akurasi data aset daerah (100%)	2,561,562	3,978,570
4.03.4.03.01.22.01.	PENATAUSAHAAN ASET	KAB. GRESIK			Jumlah Aset	1480		1,316,000	1,620,680
4.03.4.03.01.22.02.	PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah Aset yang dimanfaatkan	100%		639,124	754,040
4.03.4.03.01.22.04.	BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah Peserta	189 Orang		141,205	525,750
4.03.4.03.01.22.05.	INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DAERAH	KAB. GRESIK			Jumlah Aset yang disesuaikan	100		23,240	133,100
4.03.4.03.01.22.06.	PENGHAPUSAN DAN PEMINDATANGANAN BARANG MILIK DAERAH	KAB. GRESIK			Penghapusan BMD; Pemindatanganan BMD;	10%;10%		288,943	595,000
4.03.4.03.01.22.07.	FASILITASI PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	KAB. GRESIK			Barang Milik Daerah yang dinilai	60 Unit		153,050	350,000
4.03.4.03.01.23.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB		Meningkatnya Pendapatan PBB dan BPHTB	100%-			Persentase capaian realisasi pendapatan daerah (100%)	1,848,505	1,270,770
4.03.4.03.01.23.01.	PENILAIAN INDIVIDU	KAB. GRESIK			Jumlah OP yang dilakukan Penilaian Individu	50 OP		80,754	137,150

No.	Urusan / Bidang Urusan pemerintahan	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif APBD Kab. (Rp. 000)	Prakiraan Maju APBD Kab. (Rp. 000)
			Hasil Program		Kegiatan				
			Tolok Ukur	Target	Keluaran		Hasil		
					Tolok Ukur	Target			
1	2	5	6		7		8	9	10
4.03.4.03.01.23.05.	PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN	KAB. GRESIK			Jumlah SPPT PBB yang dicetak	771.303 OP		277,491	181,620
4.03.4.03.01.23.07.	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PBB DAN BPHTB	KAB. GRESIK			Jumlah data yang diolah	70.000 Data		563,607	68,000
4.03.4.03.01.23.08.	PENDATAAN DAN VERIFIKASI DATA PBB DAN BPHTB	KAB. GRESIK			JUmlah OP yang diverifikasi	40.000 OP		926,653	884,000
TOTAL								26,765,868	28,408,870